



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA
PETUGAS PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
SOPPENG**

Nomor: 1667.1/HM.03.3-PKS/4/2024

Nomor: PER/162/072024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Sepuluh Juli**, tahun **dua ribu dua puluh empat** (10-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB SOPPENG** : Sebuah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, dalam hal ini diwakili oleh Irwan Usman, yang bertugas sebagai Ketua KPU Kab Soppeng, dari dan oleh karena itu berwenang bertindak untuk dan atas nama KPU Kab. Soppeng, berkedudukan di Jl. Neneurang Nomor 188 Kel Botto, Watansoppeng, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **BPJS KETENAGAKERJAAN CABANG MAKASSAR** : Suatu Badan Hukum Publik yang didirikan berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dalam hal ini diwakili oleh I Nyoman Hary Sujana dalam jabatannya selaku Kepala Cabang Makassar berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : KEP 138 072023 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, yang berkedudukan dan beralamat di Jl Urip Sumoharjo, KM 4.5 Pampang, Makassar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, sepakat untuk mengadakan kerja sama, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- b. **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- c. Bahwa **PARA PIHAK** memiliki sumber daya, kemampuan dan potensi yang dapat diintegrasikan dan didayagunakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial' dan
- d. Bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya, kemampuan dan potensi dimaksud secara optimal maka perlu kerja sama berkelanjutan yang sinergis.

Dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
3. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Progam Jaminan Sosial ketenagakerjaan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua;
9. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Perilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Propisi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99 J);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Perilinan Umum;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyclenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); dan
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60)

PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 **PENGERTIAN UMUM**

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
2. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
3. Peserta Program JKK dan JKM yang selanjutnya disebut peserta adalah Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang telah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta Program JKK dan JKM.
4. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
5. Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng adalah tenaga Non Pegawai Negeri Sipil (Non ASN) selama kurun waktu tertentu melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan pekerjaan di Kantor KPU Kab Soppeng, yang mana menjadi kewajiban untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.

PASAL 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kepesertaan Program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah memberikan perlindungan JKK dan JKM bagi Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup dalam perjanjian ini adalah Perlindungan Program JKK dan Program JKM bagi Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) dan Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
 - b. Panitia Pemungutan Suara (PPS);
 - c. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih);
 - d. Sekretariat PPK dan PPS;
 - e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);
 - f. Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Soppeng.
- (2) Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang dimaksud ayat (1) adalah petugas *ad hoc* yang bertugas dalam menjalankan fungsinya sebagai petugas Pemilihan Umum Daerah (Pilkada).

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. mendapatkan kepastian perlindungan JKK dan JKM bagi Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang telah didaftarkan sebagai Peserta dalam program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan kepastian kemudahan akses untuk melakukan pendaftaran, pembayaran iuran dan klaim pada kanal pelayanan **PIHAK KEDUA**;
 - c. mendapatkan bukti pembayaran iuran dan kartu kepesertaan (kartu Digital) dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - d. menerima informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** adalah:
 - a. mendaftarkan Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng pada program JKK dan JKM yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan data dan/atau informasi Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng berupa Nomor KTP/NIK dan Nomor telepon seluler, Alamat Email yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. membayar iuran untuk Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang didaftarkan pada program JKK dan JKM kepada **PIHAK KEDUA**; dan
- (3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. menerima pendaftaran Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng pada program JKK dan JKM;
 - b. menerima data dan/atau informasi Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang akan didaftarkan pada program JKK dan JKM; dan
 - c. menerima iuran program JKK dan JKM.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:
 - a. memberikan perlindungan JKK dan JKM kepada Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang telah didaftarkan sebagai Peserta oleh **PIHAK PERTAMA**;

- b. menyampaikan bukti pembayaran Iuran dan kartu kepesertaan kepada **PIHAK PERTAMA**; dan
- c. memberikan informasi dan sosialisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

PASAL 5 IURAN

- (1) Besarnya iuran program JKK dan JKM bagi Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng didasarkan pada nilai nominal tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian untuk segmen Penerima Upah.
- (2) Adapun rincian iuran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah sebagai berikut:
 - a. Iuran PPK adalah $(0.54\% \times \text{Upah})$, dengan upah terlapor untuk Ketua senilai Rp. 2.500.000,-, Sekretaris Rp. 2.200.000,-, Anggota Rp. 2.200.000,-;
 - b. Iuran PPS adalah $(0.54\% \times \text{Upah})$, dengan upah terlapor untuk ketua Rp. 1.500.000,- dan Anggota Rp. 1.300.000,-;
 - c. Iuran Pantarlih $(0.54\% \times \text{Upah})$, dengan upah terlapor adalah Rp. 1.000.000,-;
 - d. Iuran Sekretariat PPK $(0.54\% \times \text{Upah})$, dengan upah terlapor untuk Sekretaris Rp. 1.850.000,- dan Anggota PPK Rp. 1.300.000,-;
 - e. Iuran Sekretariat PPS $((0.54\% \times \text{Upah})$, dengan upah terlapor untuk Sekretaris Rp. 1.150.000,- dan Anggota PPS Rp. 1.050.000,-

PASAL 6 TATA CARA PEMBAYARAN IURAN

Pembayaran iuran kepesertaan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** menyerahkan data Petugas Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Soppeng yang akan didaftarkan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Setelah menerima data dari **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** melakukan perekaman data tersebut pada sistem aplikasi **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** menerbitkan penetapan kode iuran yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA**.
3. Penetapan kode iuran yang diserahkan **PIHAK KEDUA**, kemudian oleh **PIHAK PERTAMA** dilakukan pembayaran pada kanal-kanal pembayaran yang sebelumnya telah diinformasikan bersamaan dengan penetapan kode iuran dimaksud.
4. Setelah **PIHAK PERTAMA** berhasil melakukan pembayaran iuran, bukti pembayaran tersebut diserahkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan menerbitkan bukti kepesertaan yang akan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 MANFAAT KLAIM

Manfaat klaim program JKK dan/atau JKM dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatangani yaitu pada tanggal 10 Juli 2024 dan memberikan perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian hingga berakhinya Pemilihan Umum Daerah di tahun 2025.

PASAL 9 PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perbedaan pendapat atau penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 11 KEADAAN KAHR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai keadaan kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, dan perubahan regulasi yang berpengaruh pada perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian Kerja Sama, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 12

PERNYATAAN ANTI KORUPSI, PENYUAPAN, DAN MONEY LAUNDERING

- (1) Demi terjaganya profesional serta kondusifitas untuk mendukung penerapan integritas dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan Sesuai dengan ISO 37001:2016, **PARA PIHAK** menyatakan bahwa manajemen dan karyawan:
 - a. Tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, nepotisme dan *money laundering*;
 - b. Tidak akan meminta, memberikan dan/ atau menerima sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi baik

- dalam proses maupun setelah diberlakukannya Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menjamin proses kerja sama yang sama yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak ada unsur kepentingan pada masing-masing **PIHAK** di dalamnya.
- (2) Pernyataan **PARA PIHAK** sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakibatkan **PARA PIHAK** dikenakan tuntutan pidana.

PASAL 13 KORESPONDENSI

- (1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, dan/atau *electronic-mail* (e-mail) sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA

Nama : L Soewarno
Alamat : Jl. Salotungo Kel Lalabata Rilau, Watansoppeng
Telepon : 085230663817
E-mail : hukumsdmkpusoppeng@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : Ady Syamsul
Alamat : Jl Kemakmur, Ruko Pakanrebete, Jl Kemakmur, Lalabata Rilau Kab Soppeng
Telepon : (0484) 23823
E-mail : kcp.soppeng@bpjsketenagakerjaan.go.id

- (2) Setiap perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 14 PENUTUP


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dibubuh stempel instansi masing-masing dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



I NYOMAN HARY SUJANA

PIHAK PERTAMA,



IRWAN USMAN

LAMPIRAN I

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG

DAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

CABANG MAKASSAR

TENTANG

PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA

PETUGAS PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN

SOPPENG

Nomor: 1667.1/HM.03.3-PKS/4/2024

Nomor: PER/162/072024

Data Pemberi Kerja

LAMPIRAN II
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOPPENG
DAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR
TENTANG
PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KEPADA
PETUGAS PEMILU KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN
SOPPENG

Nomor: 1667.1/HM.03.3-PKS/4/2024
Nomor: PER/162/072024

Manfaat Klaim

1. Peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, berhak atas manfaat JKK, berupa:
 - a. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya, antara lain meliputi: penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.
 - b. Santunan berupa uang meliputi:
 - 1) Penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja ke rumah sakit atau ke rumahnya termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan, meliputi:
 - a) apabila menggunakan angkutan darat, sungai, atau danau paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - b) Angkutan laut paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - c) Angkutan udara paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - d) apabila menggunakan lebih dari 1 (satu) angkutan, maka berhak atas biaya paling banyak dari masing masing angkutan yang digunakan.
 - 2) Santunan Sementara Tidak Mampu Bekerja (STMB), meliputi:
 - a) STMB untuk 12 (dua belas) bulan pertama diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari upah;
 - b) STMB untuk bulan berikutnya diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari upah hingga sembuh kembali;
 - 3) Santunan Cacat, meliputi:
 - a) Cacat sebagian anatomis sebesar = % sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x upah sebulan;
 - b) Cacat sebagian fungsi = % berkurangnya fungsi x % sesuai tabel sesuai tabel pada lampiran III Peraturan Pemerintah nomor 44 tahun 2015 x 80 x bulan upah;

- c) Cacat total tetap 70% x 80 x upah sebulan dan santunan berkala cacat total tetap Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 4) Santunan Kematian sebesar 60% x 80 x upah sebulan, paling sedikit sebesar Jaminan Kematian.
 - 5) Biaya Pemakaman Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - 6) Santunan berkala dibayar sekaligus Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
 - 7) Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese atau alat ganti (prosthesis) bagi peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi akibat kecelakaan kerja. Patokan harga ditetapkan oleh badan rehabilitasi rumah sakit umum pemerintah.
 - 8) Penggantian gigi tiruan paling banyak maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - 9) Penggantian biaya alat bantu dengar maksimal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - 10) Penggantian biaya kacamata maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 11) Beasiswa pendidikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia atau cacat total tetap akibat kecelakaan kerja untuk 2 (dua) anak mulai dari TK hingga Kuliah dengan perincian sebagai berikut:
 - a) TK sampai SD (sederajat) Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/tahun/anak;
 - b) SMP (sederajat) Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)/tahun/anak;
 - c) SMA (sederajat) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)/tahun/anak;
 - d) Perguruan Tinggi (sederajat) Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)/tahun/anak.
2. Peserta yang meninggal dunia biasa bukan akibat dari kecelakaan kerja atau bukan penyakit akibat kerja pada jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, maka ahli warisnya berhak atas manfaat JKM, berupa:
- a. Santunan Kematian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - b. Santunan Berkala yang dibayarkan sekaligus sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
 - c. Biaya Pemakaman sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).